



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 485 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Sirnajaya Kecamatan Tanggeaung Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnajaya Nomor 22/TAHUN/2023 pada tanggal 28 Mei 2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Eris Risdiana

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Tegalpanjang Rt.01/07, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur.

dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berhalangan tetap.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,



SELLY NURDINAH